



PUTUSAN

Nomor 3653/Pdt.G/2024/PA.Cms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ciamis yang mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**PENGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Bidan, bertempat tinggal di Kecamatan Sadananya, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. (kediaman orang tua), e-mail: [XXXX@gmail.com](mailto:XXXX@gmail.com) yang kemudian dikuasakan kepada **Jayusman, SH.**, Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Jayusman, SH. & Rekan beralamat kantor di Perumahan Surung Dayung Blok B9/10 RT.002 RW.017 Desa Handapherang Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis, sebagai Penggugat ;

melawan :

**TERGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Kecamatan Banjar, Kota Banjar, Jawa Barat, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut :

- telah melihat surat-surat perkara ;
- telah mendengar kedua belah pihak berperkara ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 September 2024, terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis pada tanggal yang sama, Register Nomor 3653/Pdt.G/2024/PA.Cms, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah secara Islam pada hari Ahad tanggal 02 Januari 2022, tercatat dalam Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sadananya, Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciamis Nomor : XXXX, tertanggal 02 Januari 2022. Saat pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak ;

2. bahwa Penggugat dengan Tergugat selama berumah tangga tinggal di kediaman Tergugat di Kecamatan Banjar, Kota Banjar, Jawa Barat. Selama pernikahan tersebut telah bergaul layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama **ANAK**, laki-laki, lahir di Banjar (1 tahun), NIK : XXXX.
3. bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya. Namun pada sekitar bulan Januari 2023, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sering terjadi disebabkan masalah ekonomi. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah wajib (ekonomi) sehingga untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan kebutuhan anak hanya mengandalkan penghasilan dari Penggugat. Tergugat ketika terjadi pertengkaran sering merusak barang-barang dalam rumah dan mengancam Penggugat menggunakan benda tajam seperti pisau, Tergugat menggadaikan sebuah mobil milik orangtua Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan keluarga Penggugat. Tergugat tidak pernah terbuka masalah keuangan dan sering mengatasnamakan Penggugat untuk pinjaman online yang Penggugat tidak ketahui. Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tetap tidak ada perubahan dan tidak ada itikad baik. Sehingga Penggugat tidak menerima keadaan tersebut ;
4. bahwa puncak perselisihan dan atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Agustus 2023, disebabkan permasalahan yang sama kemudian Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah orangtua Penggugat ;
5. bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga saat ini berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya ;
6. bahwa Penggugat saat ini tinggal di kediaman orangtua Penggugat yang beralamat di Kecamatan Sadananya, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat sedangkan Tergugat tetap tinggal di Kecamatan Banjar, Kota Banjar, Jawa Barat ;

Putusan Nomor 3653/Pdt.G/2024/PA.Cms

halaman 2 dari 30 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat perceraian sebagaimana dimaksud pada Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;
8. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat sudah tidak rela dan sudah tidak sanggup untuk meneruskan kehidupan rumah tangga bersama dengan Tergugat dan sudah tidak ada lagi harapan untuk membina rumah tangga yang baik dengan Tergugat, sehingga perceraian adalah jalan yang terbaik untuk ditempuh bagi perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
9. bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ciamis melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Ciamis Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**) ;
  3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Ciamis Kelas IA berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap sendiri, pengadilan telah berusaha akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, begitupun upaya mediasi yang dilakukan mediator **Oman, S.Ag.** juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, lalu kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada sidang-sidang berikutnya Penggugat didampingi atau diwakili kuasanya menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut :

1. bahwa Tergugat benar telah melangsungkan pernikahan dengan Penggugat pada tanggal 02 Januari 2022 dihadapan penjabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis, sesuai dengan

---

Putusan Nomor 3653/Pdt.G/2024/PA.Cms

halaman 3 dari 30 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tertanggal 02 Januari 2022 ;

2. bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat berumah tangga terakhir di rumah Tergugat di Kecamatan Banjar Kota Banjar dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK, NIK XXXX, tempat tanggal lahir Banjar 07 Maret 2023 dalam hal itu Tergugat membenarkan ;
3. bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat benar selama 1 tahun Penggugat dan Tergugat hidup rukun harmonis. Terkait perselisihan yang di sebabkan masalah ekonomi, menurut saya itu hal yang wajar karena di dalam rumah tangga pasti ada pertengkaran apalagi tentang ekonomi sangat sensitif, istilah sundanya piring paketrok Jeung sendok, makanya dalam rumah tangga itu banyak pahalanya karena banyak ujian dan cobaannya tetapi saya sadar bahwa pertengkaran dalam rumah tangga yaitu ujian dari Alloh SWT. tinggal kita menyikapinya dengan sabar.

Dan terkait kalimat Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah wajib (ekonomi) yaitu bukan semata Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai suami tetapi pada waktu itu sikon Tergugat lg kesulitan dengan keuangan, sehingga untuk ngasih ke istri tidak normal setiap bulannya kadang banyak kadang dikit bahkan tidak pernah ngasih sama sekali tetapi Penggugat tetap sabar dikarenakan Penggugat mengetahui kondisi saya.

Begitupun kalimat (Tergugat ketika terjadi pertengkaran sering merusak barang" dalam rumah dan mengancam Penggugat menggunakan benda tajam seperti pisau). Terkait hal itu Tergugat lagi emosi dan khilap dikarenakan Penggugat melakukan hal yang bikin Tergugat marah (cemburu).

Karena Penggugat bikin sttus wa tentang mantannya pdhl sudah berumah tangga dan Penggugat juga tau bahwa ketika melakukan hal itu pasti mengundang pertengkaran. Dan Penggugat merusak barang" juga pilih" barang yang tidak terpakai itupun tidak lama langsung di samperin sama Penggugat dan langsung di peluk, diredam terus saling memaafkan dan malamnya berhubungan suami istri setelah itu baikan lagi.



Dan terkait Tergugat mengancam pake pisau, Demi Allah Demi Rosulloh Tergugat sangat sayang kepada Penggugat dan belum pernah melakukan kdrt apalagi mengancam dan Tergugat tidak ada niatan sedikitpun akan hal itu, Penggugat salah faham aja akan hal itu, mungkin asumsi Penggugat ialah mengancam tetapi Tergugat hanya akting saja biar Penggugat terenyuh hatinya dengan kata" Tergugat ( yaudah kalau aku salah terus dan bikin jengkel nih lukai saja aku, aku rela dilukai sama kamu asal kamu bisa melepaskan kekesalan itu sambil terhalang oleh pintu kamar) dan setelah beberapa hari Penggugat dan Tergugat baikan lagi sehingga melakukan HB lg seperti biasanya, karena si Penggugat dan Tergugat sama" suka melakukan HB bahkan kalau Tergugat sibuk dan susah untuk di ajak HB, Penggugat suka marah.

Terkait Tergugat menggadaikan sebuah mobil milik orang tua Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan keluarga Penggugat. Terkait hal itu Tergugat lagi kebingungan dan seblumnya ngobrol dulu sama Penggugat bahwa usaha lg tidak normal sehingga pemasukan berkurang dan Tergugat mau bicara sama org tua Penggugat mau minta saran dan solusi karena waktu itu org tua Penggugat pernah bicara kepada Tergugat bahwa kalo ada apa" bilang aja jangan sungkan tapi sama Penggugat tidak diizinkan sehingga Tergugat bicara sama Penggugat bahwa mau menggadaikan mobil dan jawaban Penggugat (ngijinan moal nyaram moal terserah), Tergugat kebingungan sebagai kepala rumah tangga harus ada uang buat pemasukan ke Penggugat dan akhirnya terjadilah mobil di gadaikan. Ketika mobil di gadaikan hubungan Penggugat sama Tergugat masih harmonis sprti layaknya suami istri cuma Penggugat dan Tergugat panik aja takut ketahuan sehingga saling menutupi demi kelancaran rumah tangga karena kalau org tua Penggugat tau bakalan ikut campur mslh rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Terkait Tergugat tidak terbuka Masalah keuangan ? Tergugat bukan tidak pernah bahkan sering bicara terkait keuangan tetapi Penggugat tidak mau tau urusan keuangan Tergugat, taunya pengen uang halal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkait sering mengatasnamakan Penggugat untuk pinjaman online, Tergugat merasa meminjam pinjaman online atas nama Penggugat dan itu pun tidak sering tapi hanya 2 kali saja, alasannya uangnya buat kebutuhan rumah tangga dan ketika sudah mau lunas Penggugat juga meminjam (topup pinjaman) dengan seizin Tergugat karna yang akan menyicil yaitu Tergugat ;

pinjam yang di cairkan oleh Penggugat yaitu untuk talitian kepada sodaranya yang mau nikah dengan total Rp.3.000.000 sehingga cicilan bertambah lg tapi Alhamdulillah skrng sudah lunas dan ketika rumah tangga banyak perubahan setelah Penggugat kerja di bgor dan pulangny ke rumah org tua Penggugat, tapi Tergugat manut aja kepada Penggugat karna banyak salahnya.

Dan untuk perubahan sikap Tergugat, Tergugat sudah berubah akan sikap yang tidak seharusnya dilakukan lagi, akan tetapi yang di maksud Penggugat sikap Tergugat yang suka rewel kerika LDR. Tapi waktu demi waktu Tergugat sudah banyak perubahan dan itikad baik Tergugat juga di laksanakan. Tapi yang jadi patokan Penggugat yaitu urusan bersama org tua Penggugat.

4. Terkait puncak perselisihan dan pertengkaran pada bulan Agustus 2023 yaitu pertengkaran di akibatkan dari urusan Tergugat dengan orang tua Penggugat sehingga Penggugat dapat pertanyaan terus menerus dari orang tua Penggugat terkait hal itu, dan bukannya Tergugat mengantarkan ke orang tua Penggugat karena Penggugat dan Tergugat ingin hidup bersama pada waktu itu dengan tanpa campur tangan orang tua Penggugat atau Tergugat akan tetapi orang tua Penggugat membodol / membawa paksa Penggugat dan anak Tergugat dengan alasan Penggugat mau kerja ke Bogor demi menghidupi anak Penggugat beserta membantu kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan anak Penggugat dan Tergugat di asuh sama org tua Penggugat.
5. Terkait Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, karena Penggugat mau kerja di klinik Bidan Nina Marlina di Parung Aleng Cikeas Bogor sehingga Tergugat mengiyakan hal itu, karena Tergugat dan

---

Putusan Nomor 3653/Pdt.G/2024/PA.Cms

halaman 6 dari 30 halaman





Penggugat sudah bermusyawarah ketika Tergugat mau kerja di Bogor dan Tergugat tetap kerja di Banjar, dan setiap 2 bulan sekali Penggugat suka pulang ke Ciamis dan bertemu dengan anak Tergugat begitupun Tergugat. Ketika saling bertemu seperti biasanya kayaknya suami istri dsb. Dan ketika Tergugat ada waktu tepatnya bulan Januari Tergugat pergi menemui Penggugat ke Bogor 2 hari karena kangen tidak ketemu dan udah lama tidak melakukan HB, sehingga waktu 2 hari itu sangat berharga selayaknya suami istri. Dan Terakhir kami berhubungan suami istri yaitu di tanggal 15 Juni 2024. Kami masih komunikasi baik hingga bulan Agustus 2024 dan sesuai dengan SEMA No 3 Tahun 2023 Bahwa bisa mengajukan gugat cerai minimal 6 bulan pisah rumah kecuali ditemukan KDRT, sedangkan di rumah tangga kami tidak ada KDRT.

6. Terkait tinggal di alamat tersebut ketika pulang dari Bogor itupun paling lama 2 Minggu dalam 2 bulan sekali dan Tergugat selalu nurut ke Penggugat karena Tergugat ingin mempertahankan rumah tangga, dan Tergugat sadar semua ini ialah ujian bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
7. Saya akan tetap mempertahankan dan berjuang untuk mempertahankan rumah tangga saya karena demi anak saya ingin memiliki orang tua yang lengkap;
8. Terkait hal ini yang di poin 8 bukan perceraian jalan satu"nya tapi harus membereskan urusan dengan orang tua Penggugat dan Tergugat harus ada perubahan dari sikap yang rewel overthinking akan tetapi sudah saya lakukan untuk merubah sikap saya seperti apa yang diinginkan Penggugat dan memberikan nafkah lahir batin beserta kebutuhan anak Tergugat dan Penggugat, Tergugat yakin pasti bisa melewati proses ini seperti halnya yang sudah terbukti.

**Dalam Rekonvensi**

1. bahwa hal-hal yang diajukan dalam jawaban konvensi tersebut di atas merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini;
2. bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat benar selama 1 tahun Penggugat dan Tergugat hidup rukun harmonis. Terkait



perselisihan yang di sebabkan masalah ekonomi, menurut saya itu hal yang wajar karena di dalam rumah tangga pasti ada pertengkaran apalagi tentang ekonomi sangat sensitif, istilah sundanya piring paketrok Jeung sendok, makanya dalam rumah tangga itu banyak pahalanya karena banyak ujian dan cobaannya tetapi saya sadar bahwa pertengkaran dalam rumah tangga yaitu ujian dari Alloh SWT. Tinggal kita menyikapinya dengan sabar.

Dan terkait kalimat Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah wajib (ekonomi) yaitu bukan semata Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai suami tetapi pada waktu itu sikon Tergugat lg kesulitan dengan keuangan, sehingga untuk ngasih ke istri tidak normal setiap bulannya kadang banyak kadang dikit bahkan tidak pernah ngasih sama sekali tetapi Penggugat tetap sabar dikarenakan Penggugat mengetahui kondisi saya.

Begitupun kalimat (Tergugat ketika terjadi pertengkaran sering merusak barang" dalam rumah dan mengancam Penggugat menggunakan benda tajam seperti pisau). Terkait hal itu Tergugat lagi emosi dan khilap dikarenakan Penggugat melakukan hal yang bikin Tergugat marah (cemburu). Karena Penggugat bikin status wa tentang mantannya pdhl sudah berumah tangga dan Penggugat juga tau bahwa ketika melakukan hal itu pasti mengundang pertengkaran. Dan Penggugat merusak barang "juga pilih" barang yang tidak terpakai itupun tidak lama langsung disamperin sama Penggugat dan langsung dipeluk, diredam terus saling memaafkan dan malamnya berhubungan suami istri setelah itu baikan lagi.

Dan terkait Tergugat mengancam pake pisau, Demi Alloh Demi Rosulloh Tergugat sangat sayang kepada Penggugat dan belum pernah melakukan KDRT apalagi mengancam dan Tergugat tidak ada niatan sedikitpun akan hal itu, Penggugat salah faham aja akan hal itu, mungkin asumsi Penggugat ialah mengancam tetapi Tergugat hanya akting saja biar Penggugat terenyuh hatinya dengan kata" Tergugat (ya udah kalau aku salah terus dan bikin jengkel nih lukai saja aku, aku rela





dilukai sama kamu asal kamu bisa melepaskan kekesalan itu sambil terhalang oleh pintu kamar) dan setelah beberapa hari Penggugat dan Tergugat baik lagi sehingga melakukan HB lg seperti biasanya, karena si Penggugat dan Tergugat sama" suka melakukan HB bahkan kalau Tergugat sibuk dan susah untuk di ajak HB, Penggugat suka marah.

Terkait Tergugat menggadaikan sebuah mobil milik orang tua Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan keluarga Penggugat. Terkait hal itu Tergugat lagi kebingungan dan seblumnya ngobrol dulu sama Penggugat bahwa usaha lg tidak normal sehingga pemasukan berkurang dan Tergugat mau bicara sama org tua Penggugat mau minta saran dan solusi karena waktu itu org tua Penggugat pernah bicara kepada Tergugat bahwa kalo ada apa" bilang aja jangan sungkan tapi sama Penggugat tidak diizinin sehingga Tergugat bicara sama Penggugat bahwa mau menggadaikan mobil dan jawaban Penggugat (ngijinan moal nyaram moal terserah), Tergugat kebingungan sebagai kepala rumah tangga harus ada uang buat pemasukan ke Penggugat dan akhirnya terjadilah mobil di gadaikan. Ketika mobil di gadaikan hubungan Penggugat sama Tergugat masih harmonis sprti layaknya suami istri cuma Penggugat dan Tergugat panik aja takut ketahuan sehingga saling menutupi demi kelancaran rumah tangga karena kalau org tua Penggugat tau bakalan ikut campur mslh rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Terkait Tergugat tidak terbuka Maslaah keuangan ? Tergugat bukan tidak pernah bahkan sering bicara terkait keuangan tetapi Penggugat tidak mau tau urusan keuangan Tergugat, taunya pengen uang halal.

Terkait sering mengatasnamakan Penggugat untuk pinjaman online, Tergugat merasa meminjam pinjaman online atas nama Penggugat dan itupun tidak sering tapi hanya 2 kali saja, alasannya uangnya buat kebutuhan rumah tangga dan ketika sudah mau lunas Penggugat juga meminjam (topup pinjaman) dengan seizin Tergugat karna yang akan menyicil yaitu Tergugat, pinjam yang di cairkan oleh Penggugat yaitu



untuk talitian kepada sodaranya yang mau nikah dengan total Rp.3.000.000 sehingga cicilan bertambah lg tapi Alhamdulillah skrng sudah lunas dan ketika rumah tangga banyak perubahan setelah Penggugat kerja di bgor dan pulangny ke rumah org tua Penggugat, tapi Tergugat manut aja kepada Penggugat karna banyak salahnya.

Dan untuk perubahan sikap Tergugat, Tergugat sudah berubah akan sikap yang tidak seharusnya dilakukan lagi, akan tetapi yang di maksud Penggugat sikap Tergugat yang suka rewel kerika LDR. Tapi waktu demi waktu Tergugat sudah banyak perubahan dan itikad baik Tergugat juga di laksanakan. Tapi yang jadi patokan Penggugat yaitu urusan bersama org tua Penggugat.

3. Terkait puncak perselisihan dan pertengkaran pada bulan Agustus 2023 yaitu pertengkaran di akibatkan dari urusan Tergugat dengan orang tua Penggugat sehingga Penggugat dapat pertanyaan terus menerus dari orang tua Penggugat terkait hal itu, dan bukannya Tergugat mengantarkan ke orang tua Penggugat karena Penggugat dan Tergugat ingin hidup bersama pada waktu itu dengan tanpa campur tangan orang tua Penggugat atau Tergugat akan tetapi orang tua Penggugat membodol / membawa paksa Penggugat dan anak Tergugat dengan alasan Penggugat mau kerja ke Bogor demi menghidupi anak Penggugat beserta membantu kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan anak Penggugat dan Tergugat di asuh sama org tua Penggugat.
4. Terkait Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, karena Penggugat mau kerja di klinik Bidan Nina Marlina di Parung Aleng Cikeas Bogor sehingga Tergugat mengiyakan hal itu, karena Tergugat dan Penggugat sudah bermusyawarah ketika Tergugat mau kerja di Bogor dan Tergugat ttep kerja di Banjar, dan setiap 2 bulan sekali Penggugat suka pulang ke Ciamis dan bertemu dengan anak Tergugat begitupun Tergugat. Ketika saling bertemu seperti biasanya kayaknya suami istri dsb. Dan ketika Tergugat ada waktu tepatnya bulan Januari Tergugat pergi nemui Penggugat ke bogor 2 hari karna kangen tidak



ketemu dan udh lama tidak melakukan HB, sehingga waktu 2 hari itu sangat berharga selayaknya suami istri. Dan Terakhir kami berhubungan suami istri yaitu di tanggal 15 Juni 2024. Kami masih komunikasi baik hingga bulan Agustus 2024 dan sesuai dengan SEMA No 3 Tahun 2023 Huruf C no 1 yaitu perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.

5. Terkait tinggal di alamat tersebut ketika pulang dari Bogor itupun paling lama 2 Minggu dalam 2 bulan sekali dan Tergugat selalu nurut ke Penggugat karna Tergugat ingin mempertahankan Rumah tangga nya, dan Tergugat sadar semua ini ialah ujian bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
6. Saya akan tetap mempertahankan dan berjuang untuk mempertahankan rumah tangga saya karena demi anak saya ingin memiliki orang tua yang lengkap;
7. Terkait hal ini yang di poin 8 bukan perceraian jalan satu"nya tapi harus membereskan urusan dengan orang tua Penggugat dan Tergugat harus ada perubahan dari sikap yang rewel overthinking akan tetapi sudah saya lakukan untuk merubah sikap saya seperti apa yang di inginkan Penggugat dan memberikan nafkah lahir batin beserta kebutuhan anak Tergugat dan Penggugat, Tergugat yakin pasti bisa melewati proses ini seperti halnya yang sudah terbukti.

**Dalam Konvensi**

1. Tidak Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan biaya menurut hukum

**Dalam Rekonvensi**

1. Tidak Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang



timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Bahwa Penggugat berpegang teguh pada dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dan benar oleh Penggugat dalam persidangan perkara ini serta menolak dalil-dalil jawaban lisan Tergugat;
2. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat dalam posita poin 1 mengenai tanggal pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa Tergugat membenarkan juga dalil gugatan Penggugat dalam posita poin 2 mengenai tempat berumah tangga serta telah membenarkan selama rumah tangga telah dikaruniai satu orang anak;
4. Bahwa jawaban Tergugat dalam poin 3 yaitu **terkait perselisihan yang disebabkan masalah ekonomi, menurut saya itu hal yang wajar** adalah dalil yang patut ditolak karena masalah ekonomi harus terpenuhi untuk membiayai kebutuhan keluarga serta Tergugat telah mengakui sendiri bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adanya perselisihan dalil tersebut menguatkan gugatan Penggugat sehingga menurut hukum gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah layak dan patut untuk dikabulkan.

bahwa mengenai gadai mobil bukan 1 kali melainkan 2 kali digadaikan bahkan yang ke 3 kali, patut diduga Tergugat menipu karena uang gadai di ambil oleh Tergugat akan tetapi mobil tidak diberikan kepada Penggadai;

bahwa mengenai top up di shopee sebesar Rp. 3.000.000,- itu karena Tergugat menggunakan uang Penggugat sebesar Rp. 8.000.000,-, Penggugat membutuhkan uang dan Tergugat menyuruh membayar dari shopee dan Tergugat akan membayarnya/menyicilnya, serta uang yang Rp. 10.000.000, Penggugat tidak menggunakan uang tersebut melainkan uang tersebut digunakan untuk Tergugat membayar utang Tergugat;

bahwa jawaban Tergugat yaitu Penggugat tau kondisi ekonomi yang sedang menurun itu adalah tidak benar yang sebenarnya Tergugat banyak



utang yang diketahui oleh Penggugat setelah menikah dibuktikan dengan banyak orang yang berdatangan kerumah menagih utang.

bahwa sebagaimana dijelaskan dalam poin 3 di atas, sudah jelas dan tegas bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah banyak masalah sering terjadi perselisihan sehingga jalan yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai.

5. bahwa jawaban Tergugat dalam poin 4 yaitu **orang tua Penggugat memodol / membawa paksa Penggugat dan anak Tergugat**, adalah dalil yang patut ditolak karena sudah di musyawarahkan setelah kasus terbuka, maka Penggugat secara sadar ingin pulang kerumah orang tua Penggugat dan berniat bekerja untuk memenuhi kebutuhan khususnya anak-anak yang masih membutuhkan biaya pendidikan dan kesehatan.
6. bahwa jawaban Tergugat dalam poin 5 yaitu mengenai terakhir kami berhubungan suami istri yaitu di tanggal 15 Juni 2024. Kami masih komunikasi baik hingga bulan Agustus 2024 adalah dalil yang patut ditolak karena dalil tersebut adalah tidak benar;
7. bahwa jawaban Tergugat dalam poin 6 yaitu **Tergugat ingin mempertahankan rumah tangganya** adalah dalil yang patut ditolak karena rumah tangga yang dilakoni oleh Penggugat dengan Tergugat sering berselisih sehingga Penggugat tetap pada pendirian Penggugat yaitu ingin bercerai dengan Tergugat;
8. bahwa jawaban Tergugat dalam poin 7 dan 8 patut ditolak karena Penggugat sudah bulat ingin bercerai dengan Tergugat;
9. bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah jauh menyimpang dari tujuan perkawinan jadi jalan yang terbaik adalah bercerai;
10. bahwa Penggugat sudah bulat ingin bercerai dengan Tergugat dan tidak ada satu orangpun yang dapat menghalangi niat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;
11. bahwa yang merasakan rumah tangga adalah Penggugat sehingga Penggugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor : 3653/Pdt.G/2024/PA.Cms untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Dalam Rekonvensi :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa setelah Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi membaca isi Rekonvensi, maka Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tidak akan menjawab karena tidak ada rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas mohon sudi kiranya yang terhormat Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan replik Penggugat;
2. Menolak jawaban Tergugat;
3. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum kepada Tergugat.

Dalam Rekonvensi

1. Tidak mempertimbangkan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan rekonvensi dari Penggugat rekonvensi tidak jelas dan kabur.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah pula menyampaikan dupliknya secara tertulis sebagai berikut :

1. bahwa Tergugat tetap akan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan berpegang teguh pada dalil-dalil tergugat kecuali yang diakui serta dinyatakan secara tegas dan benar oleh Tergugat serta terbukti keabsahannya.
2. bahwa Tergugat dan Penggugat sama membenarkan dalil gugatan Penggugat dalam posita poin 2 mengenai tanggal pernikahan Tergugat dan Penggugat.
3. bahwa Tergugat dan Penggugat sama membenarkan juga dalil gugatan Penggugat dalam posita poin 3 mengenai tempat berumah tangga serta telah membenarkan juga selama berumah tangga telah dikarunia satu orang anak Laki-Laki yang bernama (ANAK)
4. bahwa jawaban Penggugat dalam poin 4 atas jawaban Tergugat dalam poin 3 adalah masalah ekonomi harus terpenuhi untuk membiayai kebutuhan keluarga, Tergugat tidak membenarkan hal itu karena keinginan melebihi kebutuhan sehingga Penggugat tidak membenarkan adanya perselisihan

---

**Putusan Nomor 3653/Pdt.G/2024/PA.Cms**

**halaman 14 dari 30 halaman**





karna masalah ekonomi melainkan urusan Tergugat dengan orang tua Penggugat yang belum selesai.

Bahwa dalam konvensi posita no 4 yaitu mengenai gadai bukan 1 kali melainkan 2 kali di gadaikan bahkan yang ke 3 kali, Tergugat membenarkan hal itu, dan itupun atas persetujuan Penggugat karena mau izin ke orang tua Penggugat tidak di izinkan oleh Penggugat, serta Tergugat lagi mengusahakan dan bertanggung jawab atas perihal mobil tersebut, dan Tergugat selalu berkomunikasi baik dengan orang yang menggadai mobil tersebut.

Bahwa terkait patut diduga Tergugat menipu karena uang gadai di ambil oleh Tergugat akan tetapi mobil tidak di berikan kepada penggadai adalah dalil yang patut di tolak karena daiil tersebut adalah tidak benar.

**Bahwa mengenai top up di shopee sebesar Rp. 3.000.000,- itu karena Tergugat menggunakan uang Penggugat sebesar Rp. 8.000.000,- Penggugat membutuhkan uang dan Tergugat menyuruh membayar dari shopee dan Tergugat akan membayarnya/menyicilnya, serta uang yang Rp. 10.000.000,- Penggugat tidak menggunakan uang tersebut melainkan uang tersebut digunakan untuk Tergugat membayar utang Tergugat.** dalil tersebut patut di tolak karena sudah melebar panjang serla kabur dan yang sebenarnya perihal shopee sudah selesai dan sudah lunas dan dapat dibuktikan, dan juga terkait shopee yaitu salah satu yang sudah Tergugat buktikan dengan tanggung jawab Tergugat sehingga sampai selesai.

bahwa jawaban Penggugat atas poin 4 paragraf 4 yaitu Tergugat banyak utang yang diketahui oleh Penggugat setelah menikah dibuktikan dengan banyak orang yang berdatangan kerumah menagih utang. Dalil ini sudah kabur dan melebar luas patut di tolak yang jelasnya yaitu Tergugat hanya pelantara untuk menolong orang lain akan tetapi Tergugat jadi korban dan itu juga sudah di selesaikan dengan orang yang bersangkutan dan dengan banyak orang yang berdatangan ke rumah karena Tergugat pelayan dan penampung aspirasi masyarakat sehingga banyak yang membutuhkan dan meminta pertolongan serta bantuan kepada Tergugat contohnya untuk mengaktifkan bpjs, mengecek aktif dan tidaknya, yang minta antar ke rumah sakit karena tidak punya biaya, meminta pendampingan mengurus administrasi ke RSUD, menampung aspirasi masyarakat.



Bahwa jawaban Penggugat pada poin 4 paragraf 5 ya" Au sudah jelas dan tegas bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah banyak masalah sering terjadi perselisihan sehingga jalan yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai. Dalil tersebut patut di tolak karena Tergugat tidak membenarkan dalil tersebut yang jelas dan yang sebenarnya yaitu urusan Tergugat dengan org tua Penggugat belum beres sehingga setiap Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat suka di omelin dan di ceramahin oleh orang tua Penggugat dan seiring berjalannya waktu Penggugat lebih memilih mengorbankan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat dibanding di omelin, tidak ditanya, dan di marahin oleh orang tua Penggugat, bahkan tidak melihat anak yang masifi kecil yang masih membutuhkan kasih sayang orang tuanya yaitu Penggugat dengan Tergugat. dan patut di duga perkara perceraian ini di tunggangi perihal tersebut. Jadi kenapa Tergugat masih mempertahankan dan memperjuangkan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, karena pokok permasalahan yang sebenarnya hanyalah itu dan sebelumnya Tergugat sudah bicara dengan Penggugat bahwa ketika urusan Tergugat dengan orang tua Penggugat sudah beres semuanya maka tidak akan ada bahasa cerai dan meminta cerai. Akan tetapi berhubung orang tua Penggugat terus menerus menanyakan akan hal itu, sehingga Penggugat mengambil sikap untuk mengajukan perceraian ke pengadilan Agama Ciamis serta di dukung oleh orang tua Penggugat.

5. Bahwa dalil Penggugat pada posita 5 atas jawaban Tergugat pada poin 4 adalah dalil yang tidak benar dan patut di tolak karena sudah jelas-jelas orang tua Penggugat datang kerumah Tergugat dan berbicara untuk membodol Penggugat dan anak Tergugat meskipun Tergugat tidak mengijinkannya, terkait Penggugat ikut dan membawa anaknya, karena Penggugat lebih takut dan lebih nurut kepada orang tuanya (Penggugat) ketimbang kepada suaminya (Tergugat). maka Penggugat tidak berkata apa-apa hanya bisa manut saja kepada orang tua Penggugat, padahal Penggugat dan Tergugat lagi belajar berumah tangga dan lagi belajar mengurus dan mendidik anaknya.

Dan Penggugat berniat bekerja untuk memenuhi kebutuhan khususnya anak-anak yang masih membutuhkan biaya pendidikan dan kesehatan itu tidak benar dan patut di tolak karena jikalau Penggugat benar niat untuk hal itu,



lantas kenapa keluar dari pekerjaan yang sudah pasti terjangkau dan bisa bertemu anak setiap hari bahkan yang punya prakteknya sangat membutuhkan Penggugat dan menunggu Penggugat masuk kerja lagi, serta bisa setiap hari mengurus anak, bertemu anak, kasih sayang ke anak setiap hari, dan mendidik anak. Karna anak sekecil itu bahkan di bawah umur 2 tahun sangat membutuhkan sosok ibunya, dan ketika anak Penggugat dengan Penggugat di bodol ke rumah orang tuanya, setelah beberapa *minnggu* di rumah orang tua Penggugat, anak Tergugat dan Penggugat menderita penyakit TB paru dan harus berobat selama 6 bulan. Dan setelah kejadian itu Penggugat meminta maaf kepada Tergugat sambil mengeluarkan air matanya atas kejadian itu yang mana anak Tergugat dan Penggugat terinpeksi penyakit TB paru dan sempat di rawat di RS. AL ARIF Kec. Baregbeg Kab. Ciamis.

6. Bahwa dalil Penggugat pada poin 6 atas jawaban Tergugat dalam poin 5 yaitu mengenal terakhir kami berhubungan suami istri yaitu di tanggal 15 Juni 2024. Kami masih berkomunikasi baik hingga bulan agustus 2024 adalah dalil yang patut di tolak karena dalil tersebut tidak benar. Tergugat dapat membuktikannya dengan foto, video, dan foto screenshot handphone dan lebih tepatnya lagi Penggugat dengan Tergugat melakukan hubungan suami istri pada jum'at malam Sabtu di kamar depan dekat ruang tamu, karna hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 Penggugat, Tergugat, adik Penggugat, orang tua Penggugat, dan anak Tergugat mau makan-makan di salah satu rumah makan di tasikmalaya yaitu di saung ranggon. Dan perihal itu sudah berkenaan dengan SEMA NO 3 Tahun 2023, karena permohonan perkara kurang dari 6 bulan.
7. Bahwa dalil Penggugat pada poin 7 atas jawaban Tergugat pada poin 6 adalah dalil yang patut di tolak karena rumah tangga yang di lakoni oleh Penggugat dengan Tergugat sering berselisih sehingga Penggugat tetap pada pendirian Penggugat yaitu ingin bercerai dengan Tergugat adalah dalil yang patut di tolak karena sebagaimana di sebutkan pada poin 4 paragraf terakhir di atas yaitu perkara perceraian ini patut diduga ditunggangi perihal tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalil Penggugat pada poin 8 patut di tolak karena Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat dan tetap akan mempertahankan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat dan menyelamatkan anak Penggugat dan Tergugat dari korban perceraian.
9. bahwa dalil Penggugat pada poin 9 patut di tolak karena bukan perceraian jalan terbaik melainkan memperbaiki apa yang harus diperbaiki, menyelesaikan urusan dengan orang tua Penggugat dan saling merubah sikap sebaik-baiknya.
10. Bahwa dalil Penggugat pada poin 10 yaitu Penggugat sudah bulat ingin bercerai dengan Tergugat dan tidak ada satu orangpun yang dapat menghalangi niat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah dalil yang patut di tolak karena Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat dan melihat anak Tergugat dengan Penggugat masih kecil yang amat sangat membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya yaitu Penggugat dan Tergugat.
11. Bahwa dalil Penggugat pada poin 11 yaitu yang merasakan rumah tangga adalah Penggugat sehingga Penggugat memohon kepada ketua majelis hakim yang memeriksa perkara Nomor 3652.Pdt.G/2024/PA.CMS untuk mengabulkan gugatan Penggugat adalah dalil yang patut di tolak karena sama juga yang meraskan rumah tangga ialah Tergugat dan tidak mengabulkan atas dalil Penggugat tersebut.

## Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Hal-hal yang diajukan dalam jawaban Konvensi tersebut diatas merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini;—
2. Bahwa yang merasakan dan tau akan solusinya adalah Tergugat sehingga Tergugat memohon yang sebesar-besarnya kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor : 3653/Pdt.G/2024/PA.Cms untuk tidak mengabulkan dan menggurkan gugatan Penggugat.
3. Bahwa yang menjadikan dasar permohonan gugat cerai Penggugat adalah sebagaimana dimaksud pada Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dan berkaitan dengan SEPIA NO 3 Tahun 2023 angka 3 huruf c poin 1. Saya memohon yang sebesar-besarnya selaku Tergugat kepada Yang Mulia ketua Najelis Hakim

**Putusan Nomor 3653/Pdt.G/2024/PA.Cms**

**halaman 18 dari 30 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa perkara Nomor : 3653/Pdt.G/2024/PA.Cms untuk tidak mengabulkan serta menggurkan gugatan Penggugat dan menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini, apabila Penggugat tidak dapat membuktikan yang menjadikan dasar utama permohonan cerai gugat Penggugat

## Dalam Rekonvensi

1. Tidak Mengabulkan replik Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan seluruh duplik Tergugat terkhusus poin 6 dalam konvensi;
3. Menetapkan Penggugat untuk membayar seluruh biaya menurut hukum yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX yang telah bermeterai Rp. 10.000,- dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P) ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil perceraianya, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu :

1. **SAKSI.P I**, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah suami dari Penggugat ;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di tempat Tergugat di Banjar ;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak ;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2024 ;
  - bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ;

Putusan Nomor 3653/Pdt.G/2024/PA.Cms

halaman 19 dari 30 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama setelah berselisih dan bertengkar dengan Tergugat ;
- bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar dengan sebab masalah ekonomi rumah tangga, di mana Tergugat kurang cukup memberi nafkah kepada Penggugat, kemudian karena Tergugat menggadaikan mobil yang saksi serahkan kepada mereka untuk berjualan tahu ;
- bahwa di samping itu menurut Penggugat, Tergugat juga sering mengatasmakan Penggugat untuk pinjaman *online* ;
- bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering merusak barang-barang rumah tangga bahkan mengancam Penggugat dengan senjata tajam sehingga Penggugat merasa tidak tenteram ;
- bahwa upaya damai di antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat ;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

2. **SAKSI.P II**, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah suami dari Penggugat ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di tempat Tergugat di Banjar ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2024 ;
- bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ;
- bahwa Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama setelah berselisih dan bertengkar dengan Tergugat ;

Putusan Nomor 3653/Pdt.G/2024/PA.Cms

halaman 20 dari 30 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena masalah ekonomi rumah tangga, di mana Tergugat kurang cukup memberi belanja kepada Penggugat kemudian karena Tergugat menggadaikan mobil yang saksi dan suami saksi serahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk berjualan tahu ;
- bahwa perselisihan juga terjadi karena Tergugat sering mengatasmakan Penggugat untuk pinjaman *online* ;
- bahwa jika terjadi perselisihan dan pertengkaran, menurut Penggugat, Tergugat sering merusak barang-barang rumah tangga bahkan mengancam Penggugat dengan senjata tajam ;
- bahwa upaya damai di antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan tetapi tidak berhasil ;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan dua orang saksi yaitu :

1. **SAKSI. T.I**, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat adalah anak kandung saksi sedangkan Penggugat adalah istri dari Tergugat ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di tempat Tergugat di Banjar ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang satu tahun yang lalu ;
- bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama setelah berselisih dan bertengkar dengan Tergugat ;
- bahwa saksi pernah sekali melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar ;

Putusan Nomor 3653/Pdt.G/2024/PA.Cms

halaman 21 dari 30 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya di antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi rumah tangga, di mana Tergugat kurang cukup memberi belanja kepada Penggugat kemudian karena Tergugat menggadaikan mobil orang tua Penggugat yang dipinjamkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk berjualan tahu ;
- bahwa upaya damai di antara Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi berbaik dengan Tergugat ;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI. T.II**, di bawah sumopahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat adalah anak kandung saksi sedangkan Penggugat adalah istri dari Tergugat ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di tempat Tergugat di Banjar ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang satu tahun yang lalu ;
- bahwa saksi tidak tahu masalah Penggugat dan Tergugat dan juga tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, tetapi saksi mendengar dari Tergugat bahwa di antara Penggugat dan Tergugat ada masalah gadai mobil tetapi menurut Tergugat itu sudah selesai ;
- bahwa saksi tidak ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;
- bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan dan jawabannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat bermaksud sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pelimpahan kuasa dari Penggugat kepada Advokat **Jayusman, SH.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis, telah melampirkan berita acara pengambilan sumpah advokat sesuai Pasal 4 Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2007, kewenangan yang diberikan bersifat khusus sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR jo. Pasal 1792 dan 1795 KUH Perdata serta SEMA Nomor 6 Tahun 1994, sehingga secara hukum kuasa Penggugat sah (*legitimated*) mewakili Penggugat dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha akan tetapi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana perintah Pasal 82 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, begitu pun upaya mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang dilakukan mediator **Oman, S.Ag.** juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai di antara kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 02 Januari 2022 ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi dari Duplikat Kutipan Akta Nikah (bukti P) bukti mana merupakan salinan (*copy*) dari akta autentik yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, isinya berkenaan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat, dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan sesuai ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan telah pula memenuhi ketentuan Pasal 3 (1) b Undang-Undang Nomor 10

---

Putusan Nomor 3653/Pdt.G/2024/PA.Cms

halaman 23 dari 30 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karena itu diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat pada pokoknya dengan alasan bahwa pada sekitar bulan Januari 2023, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sering terjadi disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah wajib (ekonomi) sehingga untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan kebutuhan anak hanya mengandalkan penghasilan dari Penggugat, Tergugat ketika terjadi pertengkaran sering merusak barang-barang dalam rumah dan mengancam Penggugat menggunakan benda tajam seperti pisau, Tergugat menggadaikan sebuah mobil milik orang tua Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan keluarga Penggugat, Tergugat tidak pernah terbuka masalah keuangan dan sering mengatasnamakan Penggugat untuk pinjaman online yang Penggugat tidak ketahui, Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tetap tidak ada perubahan dan tidak ada itikad baik. Sehingga Penggugat tidak menerima keadaan tersebut, puncak perselisihan dan atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2023 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya tidak membantah adanya perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat namun Tergugat menilai perselisihan dan pertengkaran tersebut merupakan hal yang wajar karena di dalam rumah tangga pasti ada pertengkaran apalagi tentang ekonomi sangat sensitif, istilah sundanya piring paketrok jeung sendok, Tergugat sadar bahwa pertengkaran dalam rumah tangga itu ujian dari Alloh SWT. tinggal

---

**Putusan Nomor 3653/Pdt.G/2024/PA.Cms**

**halaman 24 dari 30 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kita menyikapinya dengan sabar, demikian juga dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yang lainnya Tergugat tidak membantah dalil-dalil tersebut tetapi Tergugat mengemukakan alasan menurut versinya sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui lebih dalam kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pengadilan telah mendengar empat orang saksi yaitu **SAKSI.P. I, SAKSI.P. II, SAKSI. T.I** dan **SAKSI. T.II**, saksi pertama dan kedua adalah orang tua Penggugat sedangkan saksi ketiga dan keempat adalah ibu kandung dan paman dari Tergugat, keempat saksi dipandang sebagai orang-orang yang dekat dengan pihak-pihak sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, keempat saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing berdasarkan pengetahuan mereka sendiri, keterangan mereka berhubungan satu sama lain dan sejalan pula dengan keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan, oleh karena itu keempat orang tersebut diterima sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangan mereka patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan Tergugat dalam tahap jawab menjawab dan kesimpulan, dari keterangan saksi-saksi serta dari kenyataan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023 ;
- bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ;
- bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan atau pertengkaran dengan sebab masalah ekonomi rumah tangga di mana Tergugat kurang cukup memberi nafkah kepada Penggugat dan juga karena masalah Tergugat menggadaikan mobil orang tua Penggugat yang dipinjamkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk berjualan tahu ;
- bahwa semenjak terjadinya perpisahan tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan upaya damai namun tidak berhasil ;
- bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat di dalam kesimpulannya tetap pada jawabannya dan keberatan untuk bercerai

**Putusan Nomor 3653/Pdt.G/2024/PA.Cms**

**halaman 25 dari 30 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat dan masih ingin untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat Tergugat telah tidak berjalan dengan baik setidaknya sejak bulan Agustus 2023 atau sejak lebih kurang satu tahun tiga bulan yang lalu karena semenjak itu keduanya telah berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut secara eksplisit membuktikan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan atau pertengkaran dengan sebab Tergugat kurang cukup memberi nafkah kepada Penggugat dan karena Tergugat menggadaikan mobil orang tua Penggugat yang dipinjamkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk berjualan tahu ;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir melakukan hubungan suami istri pada tanggal 15 Juni 2024, hal mana menurut Tergugat belum cukup waktu untuk melakukan perceraian sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, dalil mana dibantah oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya bantahan tersebut wajib bukti berada pada Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya tersebut Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa *print out* foto-foto dan percakapan pada media sosial *whatsapp* (bukti-bukti elektronik) namun bukti-bukti tersebut tidak bermeterai karena itu dinilai tidak memenuhi syarat formil pembuktian dan secara materil pun isinya tidak membuktikan apa yang didalilkan Tergugat di dalam jawabannya oleh karenanya bukti-bukti tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Tergugat dinilai tidak dapat membuktikan dalil jawabannya perihal adanya hubungan suami istri tersebut ;

Menimbang, bahwa perselisihan dan atau pertengkaran di antara suami isteri merupakan hal yang lumrah dan dapat terjadi pada setiap rumah tangga, dapat bermula dari siapa saja dan dengan sebab apa saja, akan tetapi jika perselisihan dan atau pertengkaran tersebut telah mengakibatkan terjadinya

---

Putusan Nomor 3653/Pdt.G/2024/PA.Cms

halaman 26 dari 30 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpisahan tempat tinggal di antara kedua belah pihak selama kurun waktu yang dipandang cukup untuk berpikir dan menentukan sikap dan selama itu pula tidak ada keinginan atau upaya untuk berbaik kembali satu sama lain, berarti perselisihan dan pertengkaran tersebut telah serius dan dipandang telah terjadi secara terus menerus ;

Menimbang, bahwa *in casu* kurun waktu selama lebih kurang satu tahun tiga bulan perpisahan tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah cukup untuk berpikir dan menentukan sikap jika keduanya ingin berbaik kembali satu sama lain, akan tetapi dari kesimpulan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat meskipun Tergugat di dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan masih ingin untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, pengadilan menilai bahwa hati kedua belah pihak telah pecah dan telah sulit untuk dipertemukan kembali ;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) ;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati dan rumah tangga kedua belah pihak, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal sebagaimana diformulasikan di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 atau untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana tersebut di dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 atau sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21 dipandang telah sulit untuk diwujudkan ;

Menimbang, bahwa *in casu* pengadilan melihat tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat karena tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

---

**Putusan Nomor 3653/Pdt.G/2024/PA.Cms**

**halaman 27 dari 30 halaman**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihakpun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka masing-masing untuk masa-masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat gugatan Penggugat terbukti telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dipilihnya perceraian sebagai jalan terbaik adalah untuk kemashlahatan kedua belah pihak dan untuk memutus ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, pengadilan memandang tepat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya mengajukan rekonvensi namun pengadilan tidak melihat adanya gugatan balik di dalam jawabannya tersebut, rekonvensi yang dimaksud Tergugat hanyalah berisi dalil-dalil yang dimaksudkan untuk meneguhkan kembali dalil-dalil jawabannya, oleh karenanya dalil-dalil tersebut tidak dipandang sebagai rekonvensi sehingga tidak perlu dipertimbangkan tersendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan serta dalil syar'iyah yang bertalian dengan perkara ini ;

---

**Putusan Nomor 3653/Pdt.G/2024/PA.Cms**

**halaman 28 dari 30 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ciamis pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 Masehi bersamaan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah dengan susunan **Drs. Kamardi, SH., MA.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. Endang Wawan** dan **Dra. Euis Nurkhaeroni** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ciamis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 bersamaan dengan tanggal 06 Rajab 1446 Hijriah oleh Hakim Ketua didampingi hakim-hakim Anggota tersebut serta **Richah Laili Sifa, SH.** sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Ketua,

ttd.

**Drs. Kamardi, SH., MA.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

**Drs. Endang Wawan**

ttd.

**Dra. Euis Nurkhaeroni**

Panitera Sidang,

ttd.

**Richah Laili Sifa, SH.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

1. PNBP	Rp. 60.000,00
2. Pemberkasan	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	Rp. 460.000,00
4. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	<b>Rp605.000,00</b>

(enam ratus lima ribu rupiah)